



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI AGAM

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam, yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.





BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 21);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - laporan operasional;
 - laporan perubahan ekuitas;
 - neraca;
 - laporan arus kas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2025 terdiri dari:
- pendapatan sebesar Rp1.572.095.969.805,78 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima koma tujuh puluh delapan rupiah);
 - belanja sebesar Rp1.495.186.732.880,97 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah);
 - surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp76.909.236.924,81 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat koma delapan puluh satu rupiah);
 - pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan

- miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 pembiayaan netto sebesar (Rp38.578.636.185,73)
- e. (minus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);
 - f. selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sebelum koreksi sebesar Rp115.487.873.110,54 (seratus lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sepuluh koma lima puluh empat rupiah);
 - g. koreksi SiLPA sebesar Rp24.000 (dua puluh empat ribu rupiah); dan
 - h. selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran setelah koreksi sebesar Rp115.487.897.110,54 (seratus lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sepuluh koma lima puluh empat rupiah).
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. anggaran pendapatan setelah perubahan APBD sebesar Rp1.539.155.141.754,46 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat koma empat puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.572.095.969.805,78 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima koma tujuh puluh delapan rupiah);
 - b. anggaran belanja setelah perubahan APBD sebesar Rp1.577.733.777.940,19 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh koma sembilan belas rupiah) dengan realisasi belanja sebesar Rp1.495.186.732.880,97 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah);
 - c. defisit anggaran setelah perubahan APBD sebesar (Rp38.578.636.185,73) (minus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) dengan realisasi surplus sebesar Rp76.909.236.924,81 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan juta dua ratus

tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat koma delapan puluh satu rupiah);

- d. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan APBD sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);
- e. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- f. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan APBD sebesar (Rp38.578.636.185,73) (minus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar (Rp38.578.636.185,73) (minus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah); dan
- g. Koreksi SiLPA tahun lalu sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) yang menambah nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025.

Pasal 3

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);
- c. sub total sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. sisa lebih pembiayaan anggaran/selisih kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp115.487.873.110,54 (seratus lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sepuluh koma lima puluh empat rupiah);

- e. sub total sebesar Rp115.487.873.110,54 (seratus lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sepuluh koma lima puluh empat rupiah);
- f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp24.000 (dua puluh empat ribu rupiah); dan
- g. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp115.487.897.110,54 (seratus lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sepuluh koma lima puluh empat rupiah).

Pasal 4

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional sebesar Rp1.497.898.206.100,64 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam ribu seratus koma enam puluh empat rupiah);
- b. beban operasional sebesar Rp1.476.598.553.887,53 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah);
- c. surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp21.299.652.213,11 (dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga belas koma sebelas rupiah);
- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp (8.799.771.220,15) (minus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh koma lima belas rupiah);
- e. pos luar biasa sebesar Rp(6.426.717.278,85) (minus enam miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh lima rupiah); dan
- f. jumlah surplus laporan operasional sebesar Rp6.073.163.714,11 (enam miliar tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas koma sebelas rupiah).

Pasal 5

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.110.922.733.390,70 (dua triliun seratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh koma tujuh puluh rupiah);

- b. surplus laporan operasional sebesar Rp6.073.163.714,11 (enam miliar tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas koma sebelas rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp3.371.981.428,14 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan koma empat belas rupiah); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp2.120.367.878.532,95 (dua triliun seratus dua puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.203.562.958.451,83 (dua triliun dua ratus tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu koma delapan puluh tiga rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp83.195.079.918,88 (delapan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma delapan puluh delapan rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp2.120.367.878.532,95 (dua triliun seratus dua puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- a. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp132.679.956.102,81 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus dua koma delapan puluh satu rupiah);
- b. arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar (Rp56.770.719.178,00) (minus lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
- c. arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp9.414.637,00 (sembilan ratus empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- e. kenaikan bersih kas selama periode ini sebesar Rp75.918.651.561,81 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu koma delapan puluh satu rupiah);
- f. saldo awal kas per 1 januari 2025 sebesar Rp39.580.138.735,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - 1. saldo awal kas di kas daerah per 1 januari 2025 sebesar Rp3.372.232.042,59 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat puluh dua koma lima puluh sembilan rupiah);
 - 2. saldo awal kas di bendahara penerimaan Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 3. saldo awal di bendahara pengeluaran Rp78.059.123,00 (tujuh puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
 - 4. saldo awal kas di BLUD Rp33.286.848.002,53 (tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua koma lima puluh tiga rupiah);
 - 5. saldo awal kas pada bendahara BOSP Rp466.489.210,61 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh koma enam puluh satu rupiah);
 - 6. saldo awal kas lainnya Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - 7. saldo awal kas BOK pada puskesmas Rp2.375.719.357,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- g. koreksi saldo awal pada bendahara BOSP dan BLUD Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah); dan
- h. saldo akhir kas per 31 desember 2025 sebesar Rp115.498.814.297,54 (seratus lima belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - 1. saldo akhir kas di kas daerah per 31 desember 2025 sebesar Rp86.094.569.571,69 (delapan puluh enam miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu koma enam puluh sembilan rupiah);
 - 2. saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - 3. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp26.159.960,71 (dua puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh koma tujuh puluh satu rupiah);
 - 4. saldo akhir kas pada bendahara BLUD sebesar Rp25.953.143.252,53 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus empat

puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua koma lima puluh tiga rupiah);

5. saldo akhir kas pada bendahara BOSP sebesar Rp329.265.124,61 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh empat koma enam puluh satu rupiah);
6. saldo akhir kas dana BOK pada Puskesmas sebesar Rp3.095.676.388,00 (tiga miliar sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
7. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran berupa utang pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;

- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
 - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah; dan
 - 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MHD LUTFI AR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR: (3/32/2026)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan sisa anggaran lebih (LPSAL), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang dilampiri dengan laporan kinerja instansi pemerintah, ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah, dan laporan rekapitulasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
 - Cukup jelas
- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas